



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21 Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dana mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut;

Anastasya Dini Hartanti Rangga, seorang Perempuan Warga Negara Indonesia Pemilik Nomor Induk Kependudukan 3310245210840001, yang lahir di Magelang, 12 Oktober 1984, beragama Katolik dan bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT/RW. 004/001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan alamat elektronik di santirangga59@gmail.com yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 3 Oktober 2024, sebagaimana didaftarkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal tersebut pula dalam register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End telah menyampaikan permohonannya dengan pokok-pokok sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon Dilahirkan Pada Tanggal 12 Oktober 1984 Dari Ayah Slamet Widodo Dan Ibu Djariyah;
2. Bahwa Selanjutnya Orang Tua Pemohon Mengurus Penerbitan Akta Kelahiran Pemohon Ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten Dan Terbitlah Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nama DWI HARTANTI;
3. Bahwa Selanjutnya Pada Saat Mengurus Identitas Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor 3310245210840001 Dan Kartu Keluarga Dengan Nomor 5308191301150001 Dicantumkan Dengan Nama ANASTASYA DWI HARTANTI RANGGA;
4. Bahwa Selanjutnya Pada Saat Pemohon Mengajukan Pengurusan Surat-Surat Ditemukan Perbedaan Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Dengan Dokumen Lain Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK), Sehingga Oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Diminta Untuk Melakukan Proses

H a l a m a n 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran Di Kantor Pengadilan Negeri Ende;

5. Bahwa Pemohon Memohon Untuk Diganti Nama Pada Akta Kelahiran Yang Lama Dari DWI HARTANTI Menjadi ANASTASYA DWI HARTANTI RANGGA;
6. Bahwa Perbaikan Penulisan Nama Sebagaimana Tersebut Di Atas, Dimaksud Agar Tidak Terjadi Perbedaan Penulisan Nama Untuk Semua Dokumen Kependudukan Pemohon Maupun Serta Tidak Mendatangkan Kesulitan Melakukan Aktivitas Perbuatan Hukum Dalam Hal Administrasi Kependudukan Milik Pemohon Dimasa Mendatang Sebagaimana Yang Diberlakukan Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku;
7. Bahwa Untuk Proses Pergantian Dan Atau Perbaikan Nama Tersebut, Selanjutnya Untuk Didaftarkan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Untuk Selanjutnya Dilakukan Perubahan Sebagaimana Mestinya;
8. Bahwa Permohonan Pergantian Dan Atau Perbaikan Penulisan Nama Sebagaimana Tersebut Diatas, Harulah Diajukan Ke Pengadilan Negeri Dalam Hal Ini Pengadilan Negeri Ende Selaku Instansi Yang Berwenang Untuk Memberikan Penetapan Yang Bersifat Litigasi Dan Mempunyai Kekuatan Hukum, Sehingga Dengan Demikian Maka Perbaikan Penulisan Nama Tersebut Menjadi Sah;
9. Bahwa Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Dalam Hal Ini Pengadilan Negeri Ende Dapat Dijadikan Dasar Bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Untuk Proses Pengurusan Administrasi Kependudukan Pemohon Selanjutnya;
10. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, pemohon lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon menyampaikan permohonan agar Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

H a l a m a n 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang semula tercantum atau tertulis Dwi Hartanti menjadi Anastasya Dwi Hartanti Rangga;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310245210840001, yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ende tertanggal 23 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308191301150001, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ende tertanggal 23 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00473/TP/2004, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten klaten tertanggal 20 Januari 2004, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 799/II-PSMW/XI/2009 yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Worhonio tertanggal 5 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 706.259/AK/2009 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ende tertanggal 7 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy surat permandian nomor 2.604 BB yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Worhonio yang diterbitkan pada tanggal 5 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan ternyata adalah sesuai dengan aslinya sebagaimana diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

H a l a m a n 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon diijinkan untuk melakukan perubahan atas nama dari Pemohon yang sebelumnya bernama Dwi Hartanti menjadi Anastasya Dwi Hartanti Rangga dengan penambahan satu nama di depan dan satu nama di bagian belakang nama Pemohon setelah menjalani Prosesi Permandian dan Sakramen Pernikahan dalam budaya Katolik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil Permohonan Pemohon Tersebut yang mana bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P.1 dan P.2, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tidak menemukan permohonan pemohon adalah kewenangan dari kekuasaan badan-badan peradilan lainnya sehingga layak Permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri *in-casu*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Cathecismus Romanus tahun 1566 dan Rituale Romanum 1614, menyebutkan betapa pentingnya penggunaan nama kudus dalam nama seorang anak yang lahir dalam keluarga beragama Katolik dengan dasar bahwa melalui nama baptis, manusia diingatkan bahwa pada hakikatnya tiap-tiap manusia itu telah bergabung dengan Yesus Kristus dan dipanggil sebagai anak-anak Allah;

Menimbang, bahwa, nama baptis dan/atau nama yang didapat anak dalam suatu prosesi pembaptisan atau permandian dalam Bahasa setempat merupakan tradisi Gereja yang sudah ada sejak lama dan melekat dengan kisah Santo Yohanes Pembaptis yang hakim nilai memiliki muatan baik dan telah melekat dengan Gereja sebagai sejarah, tradisi dan identitas yang baik dan penting bagi umat Katolik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan nama belakang yang didapat Pemohon dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama Anastasia Dwi Hartanti Rangga memang serupa dengan pemberian marga atau *fam* dalam hal-hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, namun demikian Hakim menilai bahwa selayaknya penambahan nama depan sebagai nama santa dalam budaya katolik maka pengambilan nama belakang dari suami oleh istri

H a l a m a n 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adalah budaya yang dikenal dalam budaya katolik, maka dari itu Hakim menerima permohonan tersebut hanya dalam limitasi pada perubahan satu dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, 00473/TP/2004 dan tidak pada dokumen-dokumen lainnya atau secara bebas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut, dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa *"menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim"*, Hakim dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memberikan ijin dengan batasan-batasan yang sesuai dengan hukum melalui pertimbangan Hakim dalam penetapan *in-casu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa Petitum ke-2 permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dengan pembatasan secara khusus;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 (tiga) permohonan pemohon yang meminta Hakim untuk menjatuhkan Penetapan dengan amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih jauh bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai secara *in stricta* atau secara tegas dan kaku dalam kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

H a l a m a n 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon yang semula tertulis "Dwi Hartanti" menjadi "Anastasya Dwi Hartanti Rangga", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00473/TP/2004 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten klaten tertanggal 20 Januari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat/didaftarkan dan/atau ditulis dalam catatan pinggir, atau catatan kaki pada dokumen kependudukan tersebut;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera

H a l a m a n 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam Alamat Elektronik santirangga59@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

1. PNBP	:	Rp 50.000,00;
2. Proses	:	Rp 135.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)